



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR 1/JN.Anak/2024/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak;

Nama lengkap : xxxxxxxxx
No. Identitas : 11030328020xxxxxxx
Tempat lahir : Idi Rayeuk
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 28 Februari 2007
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun xxxxx, Desa Gampong xxxxx,
Kecamatan Idi Rayeuk, Kab Aceh Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan : Kelas IX SMK.

Terdakwa tersebut di atas ditahan pada Rumah Tahanan Negara ;

1. Penahanan oleh Penyidik Polisi Resort Aceh Timur Nomor: SP.Han/44/IV/Res.1.12/2024/Reskrim tanggal 27 April 2024, terhitung sejak tanggal 27 April 2024 s/d tanggal 16 Mei 2024;
2. Penangguhan penahanan yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 1/JN.Anak/2024/MS.Idi tanggal 15 Juli 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca dan sebagainya;

Mengingat ketentuan Hukum Syara' pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam jo. Pasal 25 ayat (1) jo.pasal 1 ke 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak **xxxxxxx** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Ikhtilath terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Ketiga** Penuntut Umum yang melanggar **Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat**.
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Anak **xxxxx** dengan Uqubat Ta'zir Penjara selama 12 (dua belas) bulan dengan cara menempatkan Anak Muhammad Rizal Bin Muhammad ke Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Ayeum Mata Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, dikurangi selama anak berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana dalam warna cream;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong BH / Bra warna coklat;
 - 1 (satu) buah karet ikat rambut warna pink;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan 01 Shafar 1446 Hijriyah oleh kami **Wafa', S.HI.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Anase Syukriza, S.HI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Islahul Umam, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari ini Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan 08 Shafar 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Teuku Iskandar, S.HI., MH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis

dto

Wafa', S.HI., MH

Hakim Anggota

dto

Anase Syukriza, S.HI

Hakim Anggota

dto

Islahul Umam, S.Sy

Panitera Pengganti

dto

Teuku Iskandar, S.HI., MH

Untuk salinan yang sama bunyinya.

Idi, 13 Agustus 2024.

Panitera

Munawwar, S. HI., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)